

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR  
DAN AHLI PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 11 JANUARI 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta [Pasal 18 ayat (1) huruf m] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Raden Mas Adwin Suryo Satrianto
2. Supriyanto
3. Anggiasri Hanantyasari Utami, dkk

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI)

**Rabu, 11 Januari 2017, Pukul 11.08 – 13.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Aswanto              | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 9) Patrialis Akbar      | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Sjamsiah Achmad
2. Ninuk Sumaryani Widyantoro
3. Bambang Prajitno Soeroso
4. Raden Mas Adwin Suryo Satrianto
5. Anggiastri Hanantyasari Utami
6. Siti Nia Nurhasanah

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Andi Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakal Pasaribu

**C. Ahli dari Pemohon:**

1. Haryo Yudho Hadiningrat

**D. Pemerintah:**

1. Hotman Sitorus
2. Ninik Haryanti

**E. DPD:**

1. Akhmad Muqowam
2. Nono Sampono

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Syamsudin Slawat

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 88/PUU-XI ... sebentar, sebentar. Saya ulangi, Sidang dalam Perkara 88/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya. Pemohon, yang hadir siapa? Saya persilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami Kuasa Hukum hadir semua, Yang Mulia, ada lima orang. Kemudian Prinsipal yang hadir hari ini. Pertama, Ibu Ninuk, Ibu Sjamsiah, Pak Bambang, Pak Adwin, Ibu Anggi, Ibu (suara tidak terdengar jelas), dan Ibu Siti, Yang Mulia, Prinsipal yang hadir. Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih.

Dari DPR tidak hadir, tapi DPD hadir. Siapa yang hadir? Saya persilakan.

**4. DPD: AKHMAD MUQOWAM**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari DPD hadir dua orang. Saya, Akhmad Muqowam dan Pak Nono Sampono mewakili DPD RI, terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Pak Muqowam. Berikutnya dari Pemerintah, yang hadir siapa?

**6. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, Ibu Ninik Haryanti dan saya sendiri Hotman Sitorus. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**8. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada surat dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum un ... mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, sudah hadir?

**9. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SYAMSUDIN SLAWAT**

Hadir, Yang Mulia.

**10. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Tapi, keterangannya akan kita dengar pada persidangan yang akan datang, ya. Tapi, ini sudah diterima oleh Mahkamah untuk menjadi Pihak Terkait, ya.

Ngarso Dalem, selamat pagi. Ini hadir sebagai Pihak Terkait, ya. Terima kasih.

Pemohon mengajukan Ahli yang sudah hadir, Bapak Brigjen Purnawirawan Raden Mas Nuryanto, S.H. atau Kanjeng Pangeran Haryo Yudho Hadiningrat, S.H., baik. Ini Ahli Pemohon, jadi sudah empat Pemohon mengajukan Ahli?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMANPUTRA SIDIN**

Ya.

**12. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Apakah masih mengajukan Ahli, Pemohon? Atau sudah cukup?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMANPUTRA SIDIN**

Sementara cukup, Yang Mulia.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMANPUTRA SIDIN**

Sementara.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, ini hanya kita dengar satu. Kalau masih ada, sebetulnya harus dihadirkan tidak hanya satu, supaya (...)

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMANPUTRA SIDIN**

Karena (...)

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Efisien persidangan kita.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMANPUTRA SIDIN**

Kami berpikir sidang ini sudah terakhir, ternyata ada perkembangan lagi, jadi kita bilang sementara, gitu, Yang Mulia.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, baik, kalau begitu.

Saya persilakan, Pak Kanjeng Pangeran Haryo Yudho Hadiningrat untuk maju ke-depan, diambil sumpahnya terlebih dahulu. Beliau beragama Kristen.

Yang Mulia Pak Manahan, saya persilakan untuk memandu jalannya sumpah.

**21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Diikuti lafal yang saya ucapkan kepada Ahli.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**22. AHLI BERAGAMA KRISTEN:**

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan untuk duduk kembali.

Selanjutnya, mari kita dengarkan keterangan Ahli Bapak Brigjen Purnawirawan Raden Mas Nuryanto yang juga dipanggil Kanjeng Pangeran Haryo Yudho Hadiningrat, S.H., Beliau adalah Ahli Tata

Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Saya persilakan di podium, Bapak.

**24. AHLI DARI PEMOHON: HARYO YUDHO HADININGRAT**

Assalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam.

**26. AHLI DARI PEMOHON: HARYO YUDHO HADININGRAT**

Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami muliakan Majelis Hakim Konstitusi. Yang kami muliakan Sri Sultan Hamengkubuwono X, selaku Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pimpinan DPD, Pihak Pemerintah, dan hadirin sekalian, yang kami hormati.

Perkenan saya Kanjeng Pangeran Haryo Yudhohadiningrat, S.H., juga disebut Brigjen Purn. R.M. Nuryanto, S.H., selaku Parentah Ageng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menyampaikan keterangan Ahli untuk Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal pokok sebagai keterangan saya selaku Ahli dalam persidangan Yang Mulia ini.

1. Tentang penggunaan atau penamaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Bahwa nama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pertama kali dinyatakan secara resmi pada tanggal 13 Maret tahun 1755 oleh Raja Pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang bertakhta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu bertakhta pada tahun 1755 sampai 1792. Sejak saat itu, digunakan sebagai nama resmi kerajaan yang didirikan berdasarkan Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari tahun 1755, hingga saat ini. Penyebutan nama kerajaan seperti di atas maupun perubahannya, merupakan salah satu kewenangan raja yang jumeneng atau bertakhta.
2. Tentang makna nama atau gelar dalam penggunaan Sultan, yaitu Ngarso Dalem, Sampeyan Dalem, Ingkang Sinuwun, Kanjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Bahwa kata-kata yang dirangkai dalam gelar Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan wujud kewenangan, tanggung jawab, serta wujud legitimasi kekuatan politik, kekuatan spiritual, dan kekuatan kultural.

Makna daripada gelar tersebut adalah Ngarso Dalem, artinya yang dijadikan pemimpin. Sampeyan Dalem, artinya yang tindakannya selalu menjadi teladan bagi rakyatnya. Ingkang Sinuwun, artinya yang dimuliakan dan diminta kebaikannya. Kanjeng, artinya yang dihormati. Sultan, artinya yang menjadi penguasa, Hamengkubuwono ini memuat 3 makna atau substansi sebagai berikut.

- a. Hamangku, artinya pengabdian tanpa pamrih dengan lebih banyak memberi daripada menerima. Ini merupakan hakikat dari berbudi bowo laksono.
- b. Hamengku, artinya perengkuh atau ngemong, melindungi, dan mengayomi tanpa membedakan golongan, keyakinan, dan agama. Ini hakikat dari ambek, adil, paramarto.
- c. Hamengkoni, artinya yang menjadi tumpuan semua orang, pengayom yang menjadi teladan dan yang selalu siap berdiri paling depan untuk melindungi rakyatnya. Ini hakikat dari gung binatoro.

Kemudian, Senopati Ing Ngalogo, artinya yang menjadi panglima perang melawan kemiskinan, kebodohan, dan kezaliman. Ngabdurrakhman, artinya yang tetap menyadari sebagai hamba Allah, Sayidin Panatagama, yang menjadi pemimpin dan menataki dan menurut agama. Khalifatullah, artinya yang mengemban amanat Allah di dunia. Catatan bahwa penamaan Khalifatullah ini sesuai dengan makna pada umumnya, yaitu pengemban amanat sampai kemudian digunakan sebagai gelar oleh karena pemberian dari kerajaan Turki. Ingkang Jumeneng, artinya yang bertakhta. Ing Ngayogyakarta, yang artinya di Negara Yogyakarta yang suci, dihormati, serta makmur sejahtera. Hadiningrat yang artinya yang indah, berwibawa, serta mulia.

Penjelasan. Kearifan lokal pada masa itu, kalimat-kalimat dalam gelar tersebut merupakan wujud kewenangan rasa tanggung jawab dan sebagai wujud legitimasi kekuatan politik, kekuatan spiritual, dan kekuatan kultural.

Catatan. Gelar Khalifatullah merupakan gelar pemberian Kekhalifahan Kerajaan Turki Usmani. Pertama kali diberikan kepada Raja Demak yang pertama, yaitu Raden Patah pada tahun 1479 Masehi.

Tambahan penjelasan kami bahwa sewaktu Raden Patah berperang dengan Prabu Brawijaya V, Raden Patah dibantu oleh para pedagang Turki yang sesungguhnya pedagang-pedagang itu juga adalah tentara Turki. Dan kemudian dalam peperangan itu, Raden Patah memenangkan perang dan diberikan hadiah oleh Sultan Turki Khalifatullah.

3. Tentang gelar nama Sultan, yaitu Ngarso Dalem, Sampeyan Dalem, Ingkang Sinuwun, Kanjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah, dan Adipati Paku Alam, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam.



Bahwa makna nama atau gelar tersebut adalah merupakan sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 di atas, nama gelar tersebut tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu, juga termasuk anak dan saudara kandung. Sebagai contoh:

- 1) Nama Hamengkubowono pernah dipakai sebagai nama perempuan, yaitu Permaisuri Sultan Hamengkubuwono VI bernama Gusti Kanjeng Ratu Hamengkubuwono.
- 2) Sri Sultan Hamengkubowono V yang bertakhta pada tahun 1821 sampai 1855 bertakhta pada usia 3 tahun. Artinya, dalam usia belia tersebut pasti belum punya anak dan belum punya istri. Selanjutnya.

4. Tentang eksistensi adat-istiadat atau kehidupan sejarah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai lanjutan dari Mataram kuno dan Mataram Islam. Eksistensi adat dan tradisi di Keraton Yogyakarta merupakan kelanjutan dan pelestarian dari adat tradisi yang sudah ada sebelum Mataram Islam.

Dr. H.J. De Graaf dalam bukunya *Puncak Kejayaan Mataram* menyimpulkan bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo yang bertakhta tahun 1613 sampai 1645 sebagai penguasa kerajaan Islam menerapkan tradisi Mahapahit selama masa pemerintahannya. Raja-raja Mataram Islam menganggap mereka sebagai penerus tradisi dan legitimasi Majapahit. Ditulis oleh Dr. H.J. De Graaf dengan judul buku *Puncak Kejayaan Mataram*, Pustaka Utama Grafiti.

Beberapa adat tradisi yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta saat ini berasal dari masa sebelum Mataram Islam. Misalnya, upacara Grebeg yang sudah ada sejak zaman Kesultanan Demak. Dua, Upacara Labuhan yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Raja Hayam Wuruk yang bertakhta tahun 1350 sampai 1389 setiap tahun melaksanakan upacara persembahan bagi Dewa Brahma yang diyakini bersemayam di puncak Gunung Kelud. Upacara itu dilaksanakan di Candi Penataran. Sekarang Upacara Labuhan oleh Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dilaksanakan di Pantai Selatan, Pantai Parangkusumo di Gunung Merapi, di Gunung Lawu, dan bahkan setiap tahun Dal, yaitu kelipatan delapan tahun ditambah dengan Upacara Labuhan di Kahyangan Tepih, Wonogiri.

5. Tentang penetapan perubahan gelar Sultan menjadi Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram Senopati Ing Ngalogo Langgeng Ing Bawono Langgeng, Langgeng Ing Toto Panotogomo, sesuai dengan Sabda Raja Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 30 April Tahun 2015.

Bahwa tidak ada perubahan substansi pada perubahan gelar yang disampaikan oleh Sri Sultan pada tanggal 30 April 2015 tersebut, yang ada hanyalah perubahan kata-kata saja. Banyak terjadi perubahan nama gelar sejak Mataram Islam, misalnya Raja Pertama Mataram

Panembahan Senopati, diganti berikutnya bergelar Panembahan Hanyakrawati. Selanjutnya, diteruskan bukan panembahan, tapi kemudian bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dilanjutkan berikutnya tidak lagi memakai gelar Sultan, tapi Susuhunan Amangkurat, Amangkurat I, Susuhunan Amangkurat II, dan Susuhunan Amangkurat III. Diganti lagi Susuhunan Pakubuwono I, bukan memakai Amangkurat. Dilanjutkan, tidak memakai Pakubuwono, tapi kembali memakai Susuhunan Amangkurat IV. Dilanjutkan, tidak memakai Amangkurat lagi, memakai gelar Susuhunan Pakubuwono II dan seterusnya.

Bahkan dalam sejarah, dinyatakan Sultan Agung sendiri berganti gelar sampai empat kali. Yang pertama, tahun 1613 bergelar Panembahan Hanyokrokusumo Ing Mataram. Selanjutnya, tahun 1624 setelah berhasil menaklukkan Surabaya dan Madura bergelar Susuhunan Hanyokrokusumo. Selanjutnya, tahun 1641 beliau mendapat gelar dari Mekkah bergelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram. Dan selanjutnya, tahun 1645 Sultan Agung Hanyokrokusumo.

Perubahan gelar yang dilakukan Sri Sultan pada tanggal 30 April 2015 tersebut memberikan makna baru sebagai berikut.

- a. Langgeng Ing Bawono Langgeng, mengandung makna menjaga, melestarikan, dan mendayagunakan kehidupan di muka bumi untuk kesejahteraan rakyatnya.
- b. Langgeng Ing Toto Panotogomo, mengandung makna mengayomi semua keyakinan dan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbasis pada kemanusiaan.
- c. Membangun peradaban baru yang berbasis kepada kebudayaan Jawa.
- d. Tidak ada perubahan susbtansi pada perubahan gelar tersebut, yang ada hanyalah perubahan kata-kata saja yang bertujuan menguatkan kearifan lokal.

Tentang tata pemerintahan kesultanan dalam hal menentukan sultan bertakhta, serta pemilik otoritas untuk menentukan siapa sultan bertakhta. Bahwa bentuk tata pemerintahan kesultanan dalam menentukan kepemimpinan sultan bertakhta merujuk pada dawuh dalem onoko setunggal dan onoko kalih, terlampir.

Ini surat keputusan tentang tata pemerintahan kesultanan yang ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X pada tanggal 8 November 1989. Mungkin perlu kami jelaskan sedikit tentang ini, walaupun nanti akan kami serahkan dalam sidang ini. Bahwa dalam kepemimpinan di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, pucuk pimpinan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X dan dalam melaksanakan tugas kesultanan, Beliau dibantu oleh badua badan, yang pertama adalah Pandita Aji. Di sana adalah ... yang menjabat adalah para pakar, ilmuwan, tenaga ahli, sesuai dengan keahliannya

masing-masing. Misalnya Pandita Aji bidang hukum, Pandita Aji bidang pertanahan, Pandita Aji bidang budaya, Pandita Aji bidang agama, dan lain-lain.

Kemudian badan berikutnya adalah Sri Palimbangan. Tugas Sri Palimbangan ini adalah seperti dewan pertimbangan, dimana dewan pertimbangan ini mengajukan gagasan, usulan tentang kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh pimpinan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang bertakhta.

Selanjutnya secara operasional, Beliau dibantu oleh empat departemen. Empat departemen itu adalah yang pertama, Kawedanan Hageng Punokawan Parwa Budaya. Yang kedua, Kawedanan Hageng Punokawan Nitya Budaya. Yang ketiga, Kawedanan Hageng Punokawan Parasraya Budaya. Dan yang keempat adalah Kawedanan Hageng Panitrapura.

Ada perbedaan yang tiga adalah Kawedanan Hageng Punokawan, yang satu hanya Kawedanan Hageng. Yang disebut Kawedanan Hageng Punokawan ... pakai Punokawan adalah departemen-departemen yang bersifat operasional, sedangkan Kawedanan Hageng Panitrapura itu semacam ... kalau di pemerintahan, sekneg, yang mengurus tentang administrasi dan keuangan kesultanan.

Selanjutnya mungkin lebih ke-bawah lagi, Kawedanan Hageng ... Kawedanan Hageng Punokawan dan Kawedanan Hageng dibantu oleh Kawedanan dan tepas. Di sana misalnya ada Kawedanan Pengulon, Kawedanan Pasarean, Kawedanan Kridomardowo. Urusannya adalah tentang kemasjidan tentang petilasan, tentang makam-makam, dan juga termasuk kesenian.

Nah, perlu diketahui aset Masjid Kagungan Dalem atau Masjid Keraton Kesultanan Ngayogyakarta berjumlah 48 masjid yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Kemudian petilasan dan makam, selanjutnya kridomardowo, ini bukan hanya mengurus tentang tari-temari dan karawitan, tapi juga mengurus tentang belajar bahasa Jawa, tulisan Jawa, mocopat, tata sungging, dan sebagainya, banyak sekali cakupannya. Dan kalau tadi kami jelaskan masjid itu jumlahnya 48, petilasan jumlahnya 18 tempat, dan pasarean jumlahnya 12, jadi cukup banyak sekali yang harus diurus oleh kesultanan.

Kemudian juga ada urusan pariwisata, urusan museum, urusan perpustakaan, dan naskah-naskah kuno. Kemudian urusan arsip, yaitu dinamakan banjar wilopo. Kemudian urusan perpustakaan dinamakan widya budaya dan urusan perlengkapan dinamakan puroyo koro.

Nah, kemudian aset-aset keraton ini banyak tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta, sehingga di sana ada urusan pertanahan yang disebut panitikismo. Kemudian bangunan-bangunan dan aset-aset yang lain itu disebut wahono sarto kriyo. Dan urusan administrasi dan

keuangan di sana ada danarto puro urusan keuangan, parentah ageng urusan sumber daya manusia, (suara tidak terdengar jelas) pusat data, dan juga ada duoro puro humas, dan lain-lain. Mungkin gambarannya seperti itu.

Jadi, kami lanjutkan. Otoritas tertinggi di lingkungan kesultanan berada di tangan sultan yang bertakhta. Dalam menentukan sultan yang akan bertakhta adalah merupakan hak prerogatif sultan yang sedang bertakhta. Kalau ada pemahaman yang dimusyawarahkan dalam peralihan takhta adalah pranatan dan adat tradisi. Dalam tata pemerintahan kesultanan, raja berada di puncak hierarki, sehingga kedudukan atau kelenggahan ini membawa konsekuensi logis pada kewenangan yang melekat pada jabatan, salah satu kewenangan raja adalah menetapkan paugeran.

Selanjutnya, tentang paugeran atau tata pemerintahan internal kesultanan dapat berubah dan menyesuaikan dengan zaman. Eksistensi Yogyakarta sebagai daerah istimewa dan kerajaan yang diakui dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas dari upaya para sultan Yogyakarta yang bertakhta dalam merespons setiap perkembangan zaman. Para sultan menerapkan kebijakan pembaharuan perubahan sesuai dengan situasi yang dihadapi, kebijakan pembaharuan perubahan yang diputuskan oleh para sultan yang bertakhta menjadi paugeran pada masa tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa paugeran bersifat dinamis, tidak statis, dan ditetapkan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul pada saat itu. Sebagai contoh perubahan yang terjadi pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Untuk pertama kali beliau menghapus lembaga pepatih dalem. Pepatih dalem adalah orang kedua di kesultanan, mungkin diistilahkan sekarang perdana menteri karena yang mengoperasionalkan sehari-hari pemerintahan adalah pepatih dalem.

Jadi kami ulangi, menghapus lembaga pepatih dalem untuk pertama kalinya dalam sejarah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi, sultan sebelumnya selalu ada pepatih dalem dan dihapus sejak Sultan Hamengkubuwono IX sampai hari ini.

Dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta bahkan sejarah Mataram Islam, seorang raja memegang langsung urusan pemerintahan.

B. Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia yang baru saja lahir tersebut, beliau memutuskan bergabung adalah pada tanggal 18 Agustus 1945.

C. Hukuman pancung pada semua yang bersalah sekarang sudah ditiadakan. Sejak bergabung dengan NKRI, Keraton Yogyakarta mengikuti sistem hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerahkan semua urusan hukum kepada

lembaga-lembaga penegak hukum negara. Mohon kami laporkan bahwa sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai badan-badan hukum sendiri. Yang pertama, Pengadilan Pradoto itu mengadili masalah-masalah pidana dan perdata. Yang kedua, Pengadilan Bale Mangu itu mengadili masalah sengketa pertanahan dan sebagainya. Yang ketiga, Pengadilan Surambi, yaitu pengadilan tentang penegakan syariat Islam tentang hukum waris, rujuk, nikah, dan sebagainya. Yang keempat, pengadilan Darah Dalem, yaitu pengadilan yang khusus mengadili para kerabat kesultanan.

Selanjutnya tentang sumber pembentukan paugeran. Bahwa pemahaman tentang paugeran sebagai berikut.

1. Menurut *Bausastra Jawa* yang dihimpun oleh W. J. S. Poerwadarminta, ini bentuknya kamus bahasa Jawa. Batavia 1939, paugeran adalah wewaton atau batokan.
  - b. Paugeran dapat dikatakan secara tertulis maupun lisan.
  - c. Yang berhak membuat paugeran adalah sultan yang sedang bertakhta. Oleh sebab itu, paugeran harus diindahkan, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
  - d. Raja mempunyai hak prerogatif untuk mengubah, mengganti, menghapus paugeran, bahkan dapat membuat paugeran baru.
  - e. Selain raja yang sedang bertakhta, tidak ada pejabat lain yang berhak atau mempunyai kewenangan membuat paugeran.
  - f. Paugeran adalah sabda raja, dawuh raja kepada seloroh dalem, abdi dalem, kawulo dalem berdasarkan dawuh yang diterima raja.
  - g. Dawuh itu ketika raja hening atau semedi berdoa beliau menerima petunjuk.
  - h. Paugeran merupakan perintah atau aturan yang mempunyai kekuatan tertinggi.
  - i. Kalau dirunut sejak berdirinya Kerajaan Mataram Islam sampai sekarang, pengganti raja yang bertakhta adalah anak dari seorang permaisuri.
  - j. Apa yang banyak dipahami sekarang ini sebagai aturan tertulis adalah tatanan pranatan, atau laku lampah, atau panduan pelaksanaan, itu bukan paugeran.
  - k. Tatanan pranatan atau laku lampah yang tertulis dapat diubah dengan sabda raja yang bertakhta.
9. Tentang status pernikahan, keberadaan saudara kandung, dan kapan keluarga bagi calon sultan bertakhta. Bahwa status pernikahan, keberadaan saudara kandung maupun kelengkapan keluarga tidak berpengaruh ataupun membatasi calon sultan atau adipati yang akan bertakhta. Sesuai dengan fakta sejarah, yang berhak naik takhta adalah keturunan langsung raja atau putra dalem yang lahir dari permaisuri

tanpa melibatkan persyaratan terkait dengan pernikahan, keberadaan istri, anak, maupun saudara kandung.

Paugeran ini tentunya relevan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, termasuk merespons keadaan Sri Sultan yang bertakhta saat ini, dimana Sri Sultan Hamengkubuwono X hanya memiliki satu istri yang telah diangkat sebagai permaisuri, artinya tidak berpoligami.

Tentang peranan dan fungsi sultan bertakhta, kami menanggapi penjelasan dari DPD RI dalam persidangannya menyatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono berperan tidak hanya sebagai pemimpin adat dan budaya, namun juga sebagai pemimpin agama, dalam hal ini Islam. Tidak secara eksplisit sebagai pemimpin agama, tetapi hukumnya wajib Sri Sultan mengayomi semua agama, bukan hanya Islam saja.

Kedudukan sultan sebagai raja mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai pemimpin pemerintahan.
- 2) Sebagai pemimpin agama atau spiritual.
- 3) Sebagai pemimpin budaya.

Dalam konteks kehidupan sosial budaya yang relevan saat ini, Sultan Yogyakarta yang bertakhta berperan sebagai Panotogomo, yaitu pemimpin spiritual yang mengayomi semua agama, serta keyakinan yang hidup di Yogyakarta. Peran ini sangat relevan mengingat Yogyakarta adalah wilayah yang menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi beragama. Adanya kenyataan bahwa sebagian masyarakat Jawa yang bermukim di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengakui Sultan Ngayogyakarta sebagai pemimpin dan panutan mereka. Membuktikan bahwa peran sebagai pemimpin kultural dan spiritual yang melekat pada diri sultan yang bertakhta masih berpengaruh, sehingga melampaui wilayah dan batas-batas administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perlu kami laporkan bahwa nanti bulan April, tahun 2017, Yogyakarta adalah sebagai Tuan Rumah Diaspora Jawa, yaitu orang-orang Jawa yang sudah puluhan tahun merantau di Malaysia, di Singapura, di New Caledonia, di Suriname, di Belanda sendiri, dan lain-lain, dan yang sudah terdaftar kira-kira ada lebih dari 500 orang yang akan hadir dalam pertemuan Diaspora Jawa tersebut.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Mohon maaf, Pak Yudho Hadiningrat, waktunya agak dipersingkat.

**28. AHLI DARI PEMOHON: HARYO YUDHO HADININGRAT**

Siap, baik.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih.

**30. AHLI DARI PEMOHON: HARYO YUDHO HADININGRAT**

Terima kasih. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Tentang sistem kekerabatan di lingkungan Kesultanan Ngayogyakarta menanggapi keterangan DPD RI menyatakan bahwa dalam konteks kesejarahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan silsilah dan periode pemerintahan dari Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai sekarang selalu dari garis keturunan ayah. Oleh karenanya, hal itu menjadi dasar argumentasi bahwa DPD bahwa pada dasarnya penentuan sultan dan adipati bertakhta di Kesultanan Ngayogyakarta menggunakan asas patrilineal.

Fakta sejarah. Bahwa Sultan Hamengkubuwono I hingga Hamengkubuwono X adalah laki-laki, tidak bisa dijadikan landasan asumsi bahwa Kesultanan Ngayogyakarta menerapkan asas patrilineal dalam proses suksesinya. Jika dicermati lebih lanjut, status dan kedudukan ibu dari calon pewaris takhta sangat berpengaruh dalam proses penentuan calon pewaris takhta. Sebuah dokumen menegaskan bahwa putra laki-laki yang lahir dari garwo padmi atau permaisuri mendapat prioritas lebih tinggi daripada putra laki-laki yang lahir dari garwo ampean. Sumber naskah perjanjian kontrak politik antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tanggal 18 Maret tahun 1940, Pasal 4 tentang kedudukan Sri Sultan, dan kontrak politik ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Lusian Adam dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Dengan ketentuan tersebut, telah berlaku dalam proses suksesi sebelumnya sepanjang sejarah Kerajaan Mataram Islam, status dan kedudukan ibu dari calon pewaris takhta tersebut tentu saja tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa proses penentuan calon pewaris takhta menggunakan asas matrilineal. Bertolak dari kondisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa kedua asas, baik patrilineal maupun matrilineal tidak bisa digunakan sebagai pendekatan dalam proses suksesi Keraton Yogyakarta. Proses suksesi di Keraton Yogyakarta menerapkan asas parental yang menekankan persamaan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam Serat Puji disebutkan antara lain, utamanya raja itu pria. Akan tetapi, ada perkecualian apabila dalam keadaan tertentu, misalnya raja yang meninggal dunia tidak punya putra pria dan hanya memiliki putra perempuan, maka putra perempuan itu dapat diangkat menjadi ratu. Ini kami ambil dari tulisan Prof. Siti Khamamah Suratno, Prof. Dr. Djoko Suryo, dan Prof. Munir Mul Khan dari Khazanah Budaya Keraton Yogyakarta.

Sebagai catatan, Serat Puji adalah Karya Sastra Agung dari Sri Sultan Hamengkubuwono V tahun 1821 sampai 1855 yang isinya penuh ajaran-ajaran molar ... moral bagi seorang raja yang sedang bertakhta, ditulis dalam huruf Jawa. Saat ini banyak ilmuwan dan mahasiswa, utamanya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang mempelajari dan mengadakan penelitian terhadap manuskrip tersebut.

Menjawab tanggapan Majelis Hakim berkaitan dengan adanya perjanjian raja-raja Mataram antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Jika memang benar adanya perjanjian tersebut, apa maksud dan muatan daripada perjanjian tersebut? Apakah berkaitan dengan ketentuan memimpin Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alam sebagai sultan harus seorang laki-laki atau sultan harus memiliki istri, atau sultan harus memiliki saudara kandung, dan harus memiliki anak? Apakah tidak bisa bertakhta seorang perempuan, termasuk laki yang tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, dan tidak memiliki saudara kandung?

Penjelasan kami Babad Tanah Jawi mengisahkan perjalanan hidup Ki Ageng Pemanahan selaku leluhur raja-raja Mataram Islam. Konon sesudah membuka wilayah Mataram, Ki Ageng Pemanahan pergi mengunjungi sahabatnya di Desa Giring. Pada saat itu, Ki Ageng Giring baru saja mendapatkan buah kelapa bertuah yang jika diminum airnya sampai habis, si peminum akan menurunkan raja-raja Jawa.

Ki Ageng Pemanahan tiba di rumah Ki Ageng Giring dalam keadaan haus, ia langsung menuju dapur dan menemukan kelapa muda ajaib itu. Dalam sekali teguk Ki Ageng Pemanahan menghabiskan airnya. Ki Ageng Giring tiba di rumah sehabis mandi di sungai, ia kecewa karena tidak jadi meminum air kelapa bertuah tersebut. Namun akhirnya, Ki Ageng Giring pasrah pada takdir bahwa Ki Ageng Pemanahan yang dipilih Tuhan untuk menurunkan raja-raja Jawa.

Meski demikian, Ki Ageng Giring menyampaikan keinginan kepada Ki Ageng Pemanahan agar salah seorang anak turunya kelak bisa turut menjadi raja Mataram. Terhadap permintaan ini Ki Ageng Pemanahan tidak menjawab apa pun. Ketika Ki Ageng Giring akhirnya mengajukan permintaan bahwa keturunan yang ketujuh agar diberi kesempatan menjadi raja Mataram, Ki Ageng Pemanahan menjawab, "Wallahualam, segalanya dikembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa."

Dengan demikian, bisa kami simpulkan bahwa tidak ada kontrak politik yang dimaksud dan tidak ada hubungan perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring, dan tidak berkaitan dengan ketentuan atau syarat-syarat pemimpin keraton Yogyakarta.

Menjawab tanggapan dari Majelis Hakim menyatakan bahwa ada semacam perjanjian antara raja dengan alam yang alam itu diilustrasikan sebagai seorang wanita, alam Jawa ini yang sangat feminin, sehingga untuk menjaga keseimbangan itu seorang raja harus laki-laki karena



alamnya sudah perempuan yang kemudian sering diwujudkan sebagai Nyi Roro Kidul.

Penjelasan kami, Nyi Roro Kidul juga disebut Nyai Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul adalah roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Tokoh mitologis ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudera Hindia dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul, meskipun beberapa kalangan berpendapat keduanya berbeda. Kepercayaan ini berkembang di kalangan masyarakat yang di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, mulai dari Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai selatan Yogyakarta hingga Semenanjung Purwa di ujung timur.

Menurut kepercayaan, penguasa pantai selatan ini memiliki ikatan spiritual dengan para Raja Mataram dan kerajaan penerusnya, yaitu Yogyakarta dan Surakarta dimulai dari Panembahan Senopati hingga sekarang. Pengamat sejarah dan sosiologi kebanyakan beranggapan keyakinan akan Ratu Kidul memang dibangun untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Raja-raja Mataram dipercaya memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan penguasa laut selatan maupun roh penjaga gunung, dalam hal ini adalah Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Ini ditulis oleh Prof. Selo Sumardjan dalam bukunya *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Komunitas Bambu halaman 20 sampai 21.

Sultan Hamengkubuwono IX yang bertakhta tahun 1940 sampai 1988 menyebut penguasa laut selatan itu sebagai Eyang Roro Kidul dan pernah mendapat kesempatan untuk melihatnya setelah menjalankan ketentuan yang berlaku. Beliau mengatakan pada waktu bulan naik, Eyang Roro Kidul akan tampak sebagai gadis yang amat cantik. Sebaliknya apabila bulan menurun, dia tampil sebagai wanita yang makin tua. Ini ditulis dalam buku *Takhta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono IX*, dicetak oleh Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Menurut sejarah berdirinya Kesultanan, Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun kesultanan dengan berlandaskan tiga filosofi utama. Salah satu landasan filosofi ini adalah hamemayu hayuning bawana. Landasan filosofi tersebut mendasari proses pencarian dan penentuan letak ibu kota kesultanan atau kedudukan Keraton Yogyakarta yang berada tepat di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan Pantai Selatan. Posisi ini secara simbolik menunjukkan peran raja yang bertakhta sebagai penjaga dan pemelihara keseimbangan kosmologis. Menurut kepercayaan, laut selatan dikuasai oleh Kanjeng Ratu Kidul dan di Gunung Merapi dikuasai oleh Kiyai Sapu Jagat.

Untuk menegaskan peran sebagai penjaga keseimbangan dan hubungan dengan kedua kutub kekuatan supranatural tersebut, setiap tahun Keraton Yogyakarta melaksanakan Upacara Labuhan untuk memperingati Tingalan Jumenengan Dalem, yaitu tingalan kenaikan takhta raja yang bertakhta. Peringatan kenaikan takhta yang dilaksanakan dengan mengirim labuhan di kedua tempat tersebut.

Kesimpulan kami. Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang mengenai kalimat antara lain pekerjaan, istri, anak, dan saudara kandung tidak memiliki hubungan dengan persyaratan, atau penentuan raja, atau sultan bertakhta, termasuk dalam hal ini pengisian Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa tata pemerintahan keraton tidak pernah menghalangi perempuan untuk menjadi raja. Mengapa justru seolah-olah undang-undang yang dibentuk malah membatasi hal tersebut? Dan saya yakin Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak membatasi hal tersebut.

Demikian keterangan Ahli ini saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan pengucapan atau penulisan dalam keterangan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Kanjeng Pangeran Haryo Yudho Hadiningrat, silakan duduk terlebih dahulu.

Berikutnya apakah ada yang dimintakan klarifikasi untuk pertanyaan kepada Ahli atau cukup? Cukup, ya? Baik. Dari Pihak DPD ada?

**32. DPD: AKHMAD MUQOWAM**

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dikumpulkan dulu, Pak Kanjeng Pangeran.  
Silakan pertanyaannya.

**34. DPD: AKHMAD MUQOWAM**

Ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, pertama adalah positioning dari patrilineal dan matrilineal. Saya kira perlu juga dijelaskan lebih lanjut, tidak dalam pemikiran yang sifatnya ... ya, mohon maaf, pragmatis dan dangkal. Karena khalifatullah itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah religius, bukan sekadar budaya. Jadi pengambilan gelar khalifatullah dan selanjutnya itu adalah bagian dari refleksi perwujudan dari wakil Allah di bumi. Ini yang penting untuk kemudian kami sebagai DPD untuk memberikan penjelasan.

Lalu yang kedua, Ibu, Bapak sekalian, Yang Mulia. Kami perlu sampaikan bahwa undang-undang ini yang mengusulkan pada awalnya adalah DPD. Di dalam proses legislasi baik bersama DPR dan Pemerintah tahun 1928. Jadi karena itu kami positive thinking, kami selalu mempunyai suatu pemikiran bahwa keluhuran budi, keluhuran tata yang ada di

Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat itu serta-merta diambil dari bagian norma dalam undang-undang tanpa ada proses sifatnya konfirmasi, atau bertanya, atau mendalami. Karena memang keluhuran budi inilah yang kemudian diambil di dalam Undang-Undang Nomor 13.

Jadi, kalau kemudian sekarang di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m terutama kata *istri* itu kemudian dimaknakan lain, apalagi kemudian dilihat dengan Undang-Undang Nomor 23, Undang-Undang Nomor 32, Undang-Undang Nomor 22, dan undang-undang sebelumnya, saya kira ini adalah *lex specialis* di dalam 13 Tahun 2012, seperti itu. Jadi tidak kemudian keluhuran budi ... penghormatan negara pemerintah kepada Yogyakarta dalam hal Undang-Undang Nomor 13, itu bukan merupakan sesuatu yang tidak sengaja, tapi adalah sesuatu yang memang sifatnya *lex specialis* di dalam perundang-undangan. Jadi perlu kami ... apa ... sampaikan, ini landasan kenapa kemudian DPD pada waktu itu menyampaikan rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 13.

Lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia. Kami tanggal 7 Desember yang lalu sudah berkirim surat kepada Pimpinan MK, Ketua MK untuk menghadirkan ahli dalam Perkara Nomor 88 (...)

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**36. DPD: AKHMAD MUQOWAM**

Yaitu Saudara Abdul Hakam Naja yang kebetulan pada waktu itu adalah Ketua Panja Undang-Undang di DPR. Kemudian, yang kedua adalah Saudara Heru Wahyu Kiswoyo yang memang seorang narasumber dari yang kita dapatkan untuk dihadirkan dalam persidangan Yang Mulia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, saya reaksi dulu, satu yang terakhir. Keterangan dari ahli DPD akan kita dengar pada persidangan yang akan datang. Ya, itu nanti sesuai dengan urutannya.

Dari Pihak Terkait, Ngarso Dalem, ada hal yang mau dimintakan klarifikasi atau cukup? Cukup, baik. Terima kasih.

Dari meja Hakim, Prof. Maria, saya persilakan.

**38. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Terima kasih, Pak Ketua. Sama seperti pendapat DPD, saya mohon penjelasan mengenai apa makna Khalifatullah Sayidin itu sendiri? Karena saya tidak akan mau menafsirkan hal itu. Saya selalu melihat bahwa kalau

saya mengatakan nama ini atau kata ini, saya melihat pada hubungannya dengan keagamaan, begitu. Tapi, dalam surat pengesahan yang diajukan oleh Sri Sultan, di sini dikatakan bahwa Khalifatullah Sayidin diganti Langgeng Ing Toto Panotogomo, Langgeng Kang Didhawuhake Gusti Allah Gusti Agung Kuoso Cipto Ngageng Pranata Ning Jagat.

Nah, saya melihat tadi Ahli mengatakan bahwa gelar atau nama ini tidak ada hubungannya dengan masalah gender, laki-laki atau perempuan, begitu. Tapi dengan kata yang tadi, kemudian dalam sabda raja itu dihilangkan dan kemudian digantikan. Jadi, di sini dalam Sabda Raja tanggal 30 April itu dinyatakan bahwa mulai waktu ini saya menerima anugerah perintah Gusti Allah Gusti Agung kuasa cipta, nama gelar saya Ngarso Dalem Sampean Dalem Inggang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kaping Sepuluh Surya Ning Mataram Senopati ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng Ing Toto Panotogomo. Kata *khalifatullah sayidin* itu dihilangkan. Jadi, saya berpikir, "Oh, berarti Ahli yang mengatakan gelar dari Sri Sultan itu tidak ada hubungannya dengan gender. Jadi, boleh perempuan, boleh laki-laki," begitu. Tapi kalau dengan nama yang lama, maka itu hanya terfokus pada laki-laki, begitu. Apakah hal ini betul? Tapi, saya mohon apa makna dari khalifatullah sayidin itu?

Jadi, kalau saya melihat pada nama yang sekarang, memang agak lebih sesuai dengan masalah ... tidak ada masalah gender, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau nama yang lama, itu saya berasumsi, "Oh, ini pasti harus laki-laki," begitu. Apakah betul pendapat saya itu? Terima kasih.

### **39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Prof. Maria. Saya persilakan ... oh, masih ada, Pak Suhartoyo dan Pak ... Pak Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

### **40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Jadi, Bapak Ahli, ya, Yudho Hadiningrat. Memang pada sidang yang lalu, yang menanyakan apa yang dijawab tadi adalah sebenarnya saya. Sebenarnya itu kan bagian dari semangat Majelis Hakim yang ingin mengetahui, menapak tilas, mencari urutan dari hulu ke-hilir. Bagaimana terbentuknya norma itu yang tentunya dikaitkan dengan ... ya, historisnya seperti yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya. Tapi kemudian, kalau saya ketika itu memberi ilustrasi tentang adanya perjanjian Ki Ageng Giring dengan pemanahan itu, sebenarnya bagian dari ilustrasi saya, termasuk adanya hubungan alam dengan Raja Yogya itu. Itu ilustrasi-ilustrasi yang saya sampaikan karena semangat kami ingin melacak itu. Tapi pada kesempatan ini, Pak Yudho Hadiningrat, saya juga ingin menegaskan kembali pertanyaan saya ini karena ketika itu memang tidak

terjawab oleh ahli yang ada dan hari ini juga sebagian sudah Bapak jawab.

Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Bapak. Kalau memang di dalam perjanjian raja-raja yang saya contohkan, yang sudah dijawab tadi tidak ada, baik yang tersurat maupun yang tersirat tentang Raja Yogya itu harus laki-laki, apakah ada di dalam paugeran, atau rujukan, pedoman, atau aturan lain yang ada di internal keraton sendiri, itu yang kemudian dia juga baik menyirat ... mengisyaratkan atau menyuratkan bahwa raja juga harus laki-laki, di samping pertanyaan dari Prof. Maria tadi. Yang kita bisa memahami atau sebagian masyarakat mungkin juga bisa memahami dari gelar sultan itu kok bisa menunjukkan adanya pemahaman bahwa ini menunjuk genre. Sebenarnya yang dijelaskan Ahli itu padahal itu tidak. Itu kan, ada semacam pemahaman yang bisa berbeda-beda.

Kalaupun tidak ada, Pak Ahli bahwa tidak ada paugeran atau ketentuan lain yang menjadi rujukan pedoman pelaksanaan kalau kita bicara hukum positif yang ada di dalam sistem ketatanegaraan kita, tapi ini kita kembalikan dalam media yang ada di Keraton sana. Kalau tidak ada itu, apakah juga ada perjanjian-perjanjian ketika dulu zaman kerajaan-kerajaan dulu seperti Perjanjian Giyanti, misalnya atau Perjanjian Mataram, kemudian ada Perjanjian Banten, kemudian ada Perjanjian Salatiga, dan lain sebagainya, itu yang kemudian juga yang membagi wilayah Mataram menjadi Solo ... Surakarta dan Yogyakarta itu, itu juga kemudian ada juga yang menyuratkan atau menyiratkan itu, Pak Ahli, kalau ada juga tolong dijelaskan karena Ahli sudah juga sudah disumpah. Tapi kalaupun tidak, juga mohon ketegasan dari Ahli sejauh yang Ahli pahami. Barangkali itu, Pak Ketua, Terima kasih.

#### **41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan Ahli untuk merespons apa yang sudah disampaikan oleh pihak DPD dan Hakim. Silakan duduk, tidak apa-apa.

#### **42. AHLI DARI PEMOHON: HARYO YUDHO HADININGRAT**

Baik, Yang Mulia. Kami akan mencoba menjelaskan atau menjawab apa yang disampaikan tadi. Dari DPD. Position tentang matrilineal maupun patrilinealnya, mohon penjelasan dan juga penjelasan tentang khalifatullah. Bahwa sesuai dengan apa yang ditulis di buku bahwa patrilineal itu dianut oleh suku-suku Batak, Minahasa, Flores. Kemudian, matrilineal itu dianut oleh Suku Minangkabau, sedangkan Parenta itu dianut oleh suku-suku Sunda, Jawa, Bugis, dan Makassar. Jadi, kecenderungan apakah itu karena pertanyaannya adalah apakah patrilineal karena penjelasannya adalah fakta sejarah mengatakan bahwa semua raja-raja di Yogyakarta berjenis kelamin laki-laki.

Mungkin kalau kami runut dari fakta sejarah, memang benar, Bapak. Dahulu Raja-raja Kasultanan Ngayogyakarta adalah berjenis kelamin laki-laki. Tetapi mohon juga diketahui, dulu Raja-raja di Kasultanan Ngayogyakarta dari mulai Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai dengan Sri Sultan Hamengkubuwono XI, istrinya banyak. Jadi, banyak sekali pilihan untuk ditetapkan jadi seorang raja. Perlu diketahui, putra Sultan Hamengkubuwono VII itu 71 orang. Nah, ini memang kemudian menjadi dilematis karena Sri Sultan Hamengkubuwono yang bertakhta sekarang, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X menerapkan dan menetapkan memilih untuk tidak berpoligami, sehingga istri atau permaisuri hanya 1 dan semua putra-putrinya perempuan.

Mohon maaf kalau kami lancang kalau Beliau hanya berambisi untuk putranya menjadi raja, bisa saja toh, Pak. Beliau kawin lagi dan mencari anak laki-laki, tapi bukan begitu yang Beliau maksud. Bahwa yang penting Pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta adalah benar-benar sosok yang mampu memimpin Kasultanan Ngayogyakarta yang cakupan pekerjaannya, cakupan kegiatannya luas dan besar. Jadi, tidak melihat apakah itu laki-laki atau perempuan, tapi sosok yang mampu memimpin Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, apalagi di dalam Undang-Undang Keistimewaan jelas disebutkan bahwa raja yang bertakhta itu otomatis menjadi Gubernur Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang jelas bahwa sejak Sultan Hamengkubuwono I sampai Sultan Hamengkubuwono ke-IX, calon raja atau calon pemimpin Kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah harus dari permaisuri raja, tidak boleh yang lain. Itulah sebabnya bahwa Sultan Hamengkubuwono yang bertakhta saat ini, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak memikirkan harus mencari anak laki-laki, tapi yang penting adalah sosok yang mampu memimpin Yogyakarta, apakah sebagai raja maupun sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengenai gelar Khalifatullah, gelar ini kan sesungguhnya bukan merupakan kearifan lokal karena gelar Khalifatullah ini disematkan pertama kali oleh Raden Patah yang memberikan gelar ini adalah Raja dari pada Kerajaan Turki Usmani. Dimana pada waktu itu terjadi perang antara Prabu Brawijaya V yang menganut Hindu dan Raden Patah yang menganut Islam. Dimana dalam peperangan itu Raden Patah dibantu oleh pasukan-pasukan Turki yang datang ke-Pulau Jawa sebagai pedagang dan dengan bantuan daripada pasukan Turki, maka Raden Patah dapat memenangkan perang dengan Raja Brawijaya dan karena kemenangan perang itu, maka Sultan Turki memberikan hadiah gelar Khalifatullah.

Nah, justru dengan adanya gelar baru dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X ini, Beliau ingin bahwa apa yang Beliau sandang yang sebenarnya adalah maknanya sama, substansinya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Dimana Beliau lebih menitikberatkan adanya kearifan lokal yang utuh, sehingga gelar Khalifatullah itu bukan dihapus, tapi hanya

diganti ... diganti dengan kearifan lokal yang merupakan kata-kata Jawa, yaitu Langgeng Ing Toto Panotogomo, ya.

Jadi dalam hal ini, tidak ada perubahan substansi daripada gelar yang tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan pemahaman kami dalam referensi dari mulai Gelar Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, itu hanya diganti kata-katanya saja, tapi substansinya tidak berubah.

Kemudian, kalau tentang Undang-Undang Keistimewaan merupakan *lex specialis* dan tentang Pasal 18 ayat (1) huruf m, rasanya sudah pernah dijelaskan pada saksi ahli yang lalu dan tentang jabatan bagaimana lahirnya Undang-Undang Keistimewaan dan itu merupakan *lex spesialis*, itu mohon maaf bukan ranah saya untuk menjelaskan, Pak. Mungkin nanti Ngarso Dalem bisa menjelaskan karena terus terang saya bukan perumus dari Undang-Undang Keistimewaan yang lahir sebagai Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus tahun 2012.

Selanjutnya, dari Prof. Maria tentang gelar Khalifatullah tadi sudah kami jelaskan, Ibu. Jadi mohon izin untuk tidak kami ulangi lagi. Dan kemudian, apakah boleh perempuan, apakah boleh laki-laki? Tadi juga sudah kami jelaskan dalam paparan kami, dimana dalam hal ini yang penting Kesultanan Ngayogyakarta selalu merujuk kepada calon pewaris takhta adalah dari permaisuri, bukan dari istri yang lain.

Kemudian dari Bapak Suhartoyo. Apakah ada perjanjian raja-raja ada pedomannya, ada paugerannya, ada rujukannya bahwa raja-raja harus laki-laki? Ini kembali kami laporkan bahwa fakta sejarah, ya, memang Sultan Hamengkubuwono I sampai dengan ke-10 semuanya laki-laki, tapi itu fakta sejarah, bukan paugeran. Ya, jadi yang tertulis di dalam naskah-naskah keraton, paugeran-paugeran keraton, pranatan-pranatan keraton, tidak ada satu dokumen pun yang menyebutkan bahwa raja itu harus laki-laki. Satu-satunya dokumen yang menjelaskan adalah Serat Puji yang ditulis oleh Sri Sultan Hamengkubuwono V, dimana Serat Puji ini sekarang sedang menjadi bahan kajian dan penelitian daripada para ilmuwan dan yang banyak hadir di keraton untuk mendalami Serat Puji ini adalah para ilmuwan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tetapi, dalam naskah tertulis jelas dinyatakan di dalam Serat Puji itu bahwa seyogianya raja itu laki-laki. Tetapi di dalam hal-hal tertentu, apabila raja yang bertakhta meninggal dan hanya punya anak perempuan, maka anak perempuan itu bisa menjadi raja. Ini ditulis dalam Serat Puji dan kemudian juga ditulis kembali dalam bentuk yang lebih singkat.

Mohon maaf bahwa Serat Puji itu ditulis dalam huruf Jawa, sehingga kemudian ditulis kembali dan itu ditulis secara singkat oleh Prof. Dr. Djoko Suryo, Prof. Dr. Hamama Suratno, dan Prof. Mulkan bahwa di sana dinyatakan bahwa kalau tidak ada anak laki-laki, maka raja boleh

perempuan menjadi raja. Mohon maaf, kami bawa Serat Pujinya, nanti bisa dibaca.

Jadi, demikian yang dapat kami sampaikan baik dari DPD, baik dari Prof. Maria, maupun Bapak Suhartoyo, mohon maaf kalau ada kekeliruan ucapan dan kesalahan-kesalahan penjelasan saya. Terima kasih.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih Bapak Yudho Hadiningrat. Rangkaian persidangan pada siang (...)

**44. DPD: AKHMAD MUQOWAM**

Yang Mulia, mohon izin.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**46. DPD: AKHMAD MUQOWAM**

Masih boleh memberikan pendapat untuk kemudian mungkin (suara tidak terdengar jelas) tertulis?

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau pendapat, sudah tidak ... anu ... Nanti saja (...)

**48. DPD: AKHMAD MUQOWAM**

Merespons, merespons.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak boleh saling berbantah di sini ya, di dalam proses persidangan di Mahkamah. Tidak ada proses perbantahan, sifatnya ... nanti di dalam kesimpulan, bisa di ... apa ... direspons apa yang disampaikan oleh Ahli.

Baik. Sudah selesai keterangan Ahli yang disampaikan oleh Kanjeng Pangeran Haryo Yudho Hadiningrat. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini.

Kemudian, sidang yang akan datang kita akan mendengarkan keterangan Pihak Terkait yang baru saja kita sahkan untuk menjadi Pihak Terkait. Kalau Pihak Terkait Ngarso Dalem sudah memberikan keterangan, jadi sekarang giliran dari ahli dari DPD. Sudah mengajukan dua nama tadi



yang sudah disebutkan adalah Drs. Abdul Hakim Akam Naya dan Pak Heru Wahyu Kiswoyo. Nanti dihadirkan pada persidangan yang akan datang.

Kemudian, saya akan mengintervaris ... mengintervensi supaya semua bisa kita agendakan dengan baik. Dari Pemerintah mengajukan ahli atau tidak?

**50. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah tidak mengajukan ahli.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak, ya?

**52. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian Pihak Terkait Ngarso Dalem mengajukan ahli atau tidak? Tidak, ya? Nah, ini kemungkinan dari Pihak Terkait dari ini, NU tadi?

**54. KUASA PIHAK TERKAIT: NU**

Ada, ada ahli yang akan kami ajukan.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada? Berapa ahli yang akan diajukan?

**56. KUASA PIHAK TERKAIT: NU**

Ada lima ahli, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Lima ahli. Kalau (...)

**58. KUASA PIHAK TERKAIT: NU**

Empat ahli, satu saksi.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Satu saksi. Nanti kita tunggu giliran berikutnya, ya. Baik, kalau begitu agenda sidang berikutnya kita akan mendengarkan keterangan ahli Pihak Terkait dulu, kemudian ahli dari Dewan Perwakilan Daerah dua orang, kemudian nanti sidang berikutnya kita akan mendengarkan tiga ahli ... eh, lima ahli, empat ahli, dan satu saksi ya.

Baik, kalau begitu, sekali lagi Kanjeng Pangeran Haryo Yudho Hadiningrat, terima kasih yang sudah memberikan keterangan. Terima kasih, kita semua sudah mendengarkan ini dengan baik.

Dan sekali lagi, sidang akan diadakan Senin, 30 Januari 2017. Senin, 30 Januari 2017, pada pukul 11.00 WIB dengan mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan dua ahli dari DPD.

Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB**

Jakarta, 11 Januari 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.